



PUTUSAN

NOMOR 14/PID/2015/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama : **RAHMAWATI ZINA Alias TANTE TON;**
Tempat lahir : Palam;
Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun/09 Oktober 1970;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Palam, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum BAMBANG DJAAFAR, SH. Advokad berkantor di Jalan Dahlia No. 9, Hanga-Hanga Permai Luwuk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 27 April 2014;

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan:

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 55/Pid.B/2014/PN.Lwk. tanggal 14 Agustus 2014 beserta berkas perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERKARA: PDM-14/BNGI/Ep.I/02/2014 tanggal Maret 2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia **Terdakwa RAHMAWATI ZINA Pgl TANTE TON** pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekitar jam 11.00 Wita, bertempat di Kebun Kelapa milik Djahudin desa Palam Kec. Tinangkung Utara, Kab Banggai kepulauan. atau pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya diketahui umum** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 14/PID/2015/PT PAL



Berawal saat terdakwa Rahmawati Zina Pgl Tante Ton sedang bekerja dikebun kopra milik Djahudin dengan beberapa orang yang terdiri dari saksi Yani, saksi Anaria Yaduna, saksi Aswat, saksi Om Lan, saksi Andeng Om Mudin, saksi Tante Mia, dan saksi Rauf, sementara pekerjaan berlangsung tiba-tiba Terdakwa Rahmawati Zina Pgl Tante Ton berbicara dan berkata "**HE ... KAMU TAU INI LAANTI SUDAH PELIHARA TUYUL**" dan perkataan Terdakwa tersebut langsung disambung oleh Terdakwa Rauf Lamasada Pgl Om Rauf dengan berkata, siapa lagi kalau bukan bupati yang kasih, keesokan harinya saksi Laanti Labaru bertamu kerumah Saksi Yani, sementara asyik ngobrol tiba-tiba Saksi Yani bermaksud bercanda dengan Saksi Laanti dengan berkata "Om minta dulu Uang, katanya om sudah pelihara tuyul " mendengar ucapan tersebut saksi Laanti tidak menanggapinya karena cuma bercanda walaupun desas-desus hal tersebut sudah saksi Laanti dengar dikampung dan meresahkan bagi saksi Laanti dan masyarakat dikampung, kemudian besok malamnya saksi Yani datang kerumah Saksi Laanti dan menceritakan secara serius perihal isu yang berkembang dikampung bahwa saksi mendengar secara langsung saat bekerja dikebun kopra dan menceritakan saat itu Terdakwa Rahmawati Zina Pgl tante Ton berkata bahwa saksi Laanti sudah memelihara Tuyul dan perkataan tersebut didengar oleh saksi Yani saksi, saksi Anaria Yaduna, saksi Om Lan yang pada saat bekerja dikebun kopra duduk berdekatan dengan terdakwa Rahmawati Zina Pgl Tante Ton. Mengetahui namanya dicemarkan karena dituduh memelihara tuyul saksi Laanti melaporkan terdakwa RAHMAWATI ZINA Pgl TANTE TON pada pihak yang berwajib;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 310 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM-14/BNGI/Ep.I/02/2014 tanggal 17 Juli 2014 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAWATI ZINA alias TANTE TON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana "dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yakni saksi LAANTI, dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya supaya hal itu diketahui umum" sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal **310 ayat (1) KUHP.**
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **RAHMAWATI ZINA alias TANTE TON** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara;

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 14/PID/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Luwuk telah menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAWATI ZINA alias TANTE TON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGHINAAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RAHMAWATI ZINA Alias TANTE TON dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan agar terdakwa ditahan;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Luwuk tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Agustus 2014 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 15/AKTA.PID/2014/PN.Lwk. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 November 2014;

Menimbang, bahwa sampai saat perkara ini diperiksa dan diputus di Pengadilan Tinggi, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan berkas perkara, masing-masing tertanggal 21 Januari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan banding Terdakwa/Penasihat Hukumnya tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 55/Pid.B/2014/PN.Lwk. tanggal 14 Agustus 2014 dan surat-surat bukti yang

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 14/PID/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini, kecuali mengenai amar putusan poin 3 yang menetapkan agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai amar putusan "menetapkan agar Terdakwa ditahan" Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dengan mendasarkan kepada ketentuan pasal 21 ayat (4) huruf a dan b KUHP yang pada pokoknya menyatakan bahwa penahanan hanya dapat dikenakan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih dan tindak pidana yang ditentukan dalam ketentuan pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan pasal 310 ayat (1) KUHP yang ancaman pidananya kurang dari 5 (lima) tahun dan tidak pula merupakan tindak pidana yang ditentukan dalam pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP, sehingga kepada Terdakwa tidak dapat diperintahkan untuk dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 55/Pid.B/2014/PN.Lwk. tanggal 14 Agustus 2014 harus diperbaiki sekedar mengenai penetapan agar Terdakwa ditahan sehingga amar penetapan sepanjang hal tersebut harus dihilangkan dari amar putusan yang amar selengkapnya akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun. 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

MENGADILI

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 14/PID/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 55/Pid.B/2014/PN.Lwk. tanggal 14 Agustus 2014, sehingga amar putusan selengkapannya menjadi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa RAHMAWATI ZINA alias TANTE TON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGHINAAN";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RAHMAWATI ZINA Alias TANTE TON dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada Hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu oleh kami : **PANJI WIDAGDO, SH.,MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **PRIM FAHRUR RAZI, SH.,MH.** dan **TJIPTO SLAMET BASUKI, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **26 Februari 2015** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **S.Ch. Sutianti Ottoluwa, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

1. **PRIM FAHRUR RAZIE, SH.,MH.**

Ttd.

2. **TJIPTO SLAMET BASUKI, SH.**

KETUA MAJELIS

Ttd.

PANJI WIDAGDO, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

Sri Ch. Sutianti Ottoluwa, SH.

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 14/PID/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIO KUMITIAS AMBARSAKTI, SH.
NIP. 19610516 198503 1 003